



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 002/Kep.413-Huk/2006**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADА SDR. YUSWA KUSUMAH, S.H., M.H.  
ATAS JASA DAN PENGABDIANYA SEBAGAI  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-037/A/JA/04/2006 tanggal 26 April 2006 telah memberheentikan dengan hormat Sdr. Yuswa Kusumah, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Yuswa Kusumah, S.H., M.H. layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersbut pada huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Yuswa Kusumah, S.H., M.H. atas jasa dan pengabdiannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006;
- Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-037/A/JA/04/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Yuswa Kusumah, S.H., M.H. atas jasa dan pengabdiannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.  
KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin.  
KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketetuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Juni 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**